

B A B I

P E N D A H U L U A N

A . L a t a r B e l a k a n g P e n e l i t i a n

Kejahatan merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia di dunia. Segala aktifitas manusia baik politik, social dan ekonomi, dapat menjadi kausa kejahatan. Sehingga keberadaan kejahatan tidak perlu disesali, tapi harus selalu dicari upaya bagaimana menanganinya seperti berusaha menekan kualitas dan kuantitasnya serendah mungkin sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Pada prinsipnya masalah kejahatan tidak berdiri sendiri, tetapi berkaitan dengan masalah-masalah lain seperti sosial, ekonomi, politik dan budaya yang mana hal tersebut sebagai fenomena yang saling mempengaruhi satu sama lain. Karenanya kejahatan adalah hasil interaksi yang disebabkan adanya interrelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi, interaksi sebagai fenomena yang ikut serta dalam terjadinya kejahatan, serta mempunyai hubungan fungsional satu sama lain.¹

Kejahatan dapat timbul di mana saja dan kapan saja. Bahkan dapat dikatakan bahwa kejahatan itu terjadi hampir pada setiap masyarakat. Namun karena sifatnya yang merugikan, maka adalah wajar bilamana setiap masyarakat berusaha untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kejahatan. Namun demikian hampir setiap hari masyarakat dihadapkan pada

¹ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, C.V Akademika Pressindo, Jakarta, 1983, hlm 3.

berita dan pembicaraan yang menyangkut masalah kejahatan maupun percobaan kejahatan.

Percobaan kejahatan dalam aturan KUHPidana, memiliki ancaman yang berbeda dengan kejahatan yang selesai. Delik percobaan sebagaimana dirumuskan dalam buku I KUHPidana, ancaman pidananya dikurangi sepertiga. Pengurangan sepertiga tersebut menimbulkan kesan bahwa pengurangan itu diadakan karena ada alasan yang meringankan, meskipun sebetulnya pendapat yang demikian ini tidak benar.²

M. Marwan dan Jimmy P, menyatakan bahwa hukum dibuat untuk ditaati, namun banyak masyarakat tidak mengerti fungsi dari hukum tersebut, bahkan banyak masyarakat yang melanggar dan berbuat kejahatan. Di Indonesia salah satu hukum yang mengatur tentang hukuman bagi pelaku kejahatan diatur dalam KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) yaitu, peraturan hukum yang mencakup keharusan dan larangan serta bagi pelanggarnya akan dikenakan sanksi hukuman terhadapnya.³

Indonesia memiliki sumber hukum formil dan sumber hukum materiil. KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) merupakan salah satu sumber hukum materiilnya Indonesia. KUHP membahas mengenai ketentuan-ketentuan dan hukuman bagi pelaku tindak pidana. Tindak pidana harus dibedakan antara pelanggaran dan kejahatan, karena dalam kedua kata tersebut

² Magelhaen Madile, Penjatuhan Pidana Terhadap Percobaan Perbuatan Tindak Pidana, *Lex Crimen*, Vol V Nomor 2/02/2016, hlm 69.

³ M. Marwan dan Jimmy P, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya, 2009, hlm 269.

terdapat perbedaan ditinjau dari niat dan perbuatan itu disengaja atau tidak disengaja.⁴

Perumusan tindak pidana sebagaimana dirumuskan di atas tentu memiliki tujuan, yaitu merujuk pada tujuan hukum, karena pembicaraan tentang hukum tidak bisa dilepaskan dari tujuan hukum dibuat, hal ini sebagaimana dikemukakan oleh salah satu tokoh dalam utilitarianism Rudolf von Ihering menyatakan bahwa tujuan hukum adalah melindungi kepentingan-kepentingan, sehingga menurut dia unsur paksaan dalam hukum merupakan unsur pokok.⁵

Hukum pidana sebagai salah satu bentuk dari hukum publik mempunyai tujuan yaitu sebagai berikut:⁶

1. Melindungi kepentingan individu;
2. Melindungi kepentingan masyarakat; dan
3. Melindungi kepentingan negara. Yang dimaksud dengan kepentingan-kepentingan tidak lain adalah hak.

Hukum pidana sebagai alat atau sarana bagi penyelesaian terhadap kejahatan dalam masyarakat ini diharapkan mampu memberikan solusi yang tepat. Karena itu, pembangunan hukum dan hukum pidana pada khususnya, perlu lebih ditingkatkan dan diupayakan secara terarah dan terpadu, antara lain kodifikasi dan unifikasi bidang-bidang hukum tertentu serta penyusunan perundang-undangan baru yang sangat dibutuhkan guna menjawab semua

⁴ R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Politea, Bogor, 1991, hlm 35.

⁵ W. Friedman, *Teori dan Filsafat Hukum : Idealisme Filosofis & Problema Keadilan (Susunan II)*, penerjemah Muhamad Arifin, PT Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 1994, hlm 122.

⁶ W. Friedman, *Ibid*, hlm 177.

tantangan dari semakin meningkatnya kejahatan dan perkembangan tindak pidana.

Oleh karena hukum pidana berfokus pada masalah kejahatan, adapun makna kejahatan ini ada beberapa tergantung dari sudut pandang yang memberikan pengertiannya yaitu dari perspektif sosiologis, kriminologi, psikologi, agama akan berbeda dengan sudut pandang hukum. Kejahatan dari sudut pandang hukum lazim didefinisikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh peraturan hukum dan perbuatan tersebut dapat dikenai sanksi berupa pidana. Bahkan seorang pakar bisa memberikan konsep kejahatan itu lebih dari satu seperti Richard Quiney yang memberikan konsep kejahatan ada beberapa konsep, salah satunya bahwa *crime is a definition of human conduct that is created by authorized agents in a politically organized society.*⁷

Antisipasi atas kejahatan tersebut dapat dilakukan dengan cara memfungsikan instrumen hukum (pidana) secara efektif melalui penegakan hukum (*law enforcement*). Melalui instrumen hukum, diupayakan perilaku yang melanggar hukum ditanggulangi secara preventif maupun represif. Penanggulangan atas kejahatan ini sering disebut sebagai politik kriminal. Sedangkan mengajukan ke depan sidang pengadilan dan selanjutnya penjatuhan pidana bagi anggota masyarakat yang terbukti melakukan perbuatan pidana, merupakan tindakan yang represif.⁸

Adapun tindakan preventif dalam hukum pidana beberapa diantaranya adalah seperti yang dilakukan oleh aparat penegak hukum misalnya saat

⁷ Hans Kelsen, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, Penerjemah, Raisul Muttaqien, Nusa Media, Bandung, 2011, hlm 114.

⁸ Hans Kelsen, *Ibid.* hlm. 1-2.

operasi lalu lintas. Hal ini dapat dianggap sebagai pencegahan terhadap beberapa kejahatan yang berkaitan dengan lalu lintas, karena secara khusus tujuan hukum pidana adalah sebagai upaya pencegahan untuk tidak dilakukannya delik atau mencegah kejahatan, dengan jalan melindungi segenap kepentingan dari pada subyek hukum dari pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Perlindungan tersebut diwujudkan melalui pemberian sanksi dengan penderitaan, nestapa atau segala sesuatu yang tidak mengenakan secara tegas kepada pihak-pihak yang telah terbukti melanggar hukum atau upaya preventif sebagaimana disebutkan di atas.⁹

Ada banyak kejahatan yang terjadi di kalangan masyarakat, baik itu kejahatan yang telah dilakukan secara sempurna atau hanya sekedar percobaan melakukan kejahatan. Tetapi ada kalanya seseorang tidak saja melakukan kejahatan selesai juga secara sekaligus melakukan percobaan kejahatan percobaan tindak pidana. Terhadap keduanya ini bisa dipidana.

Percobaan dalam hukum pidana diatur dalam Pasal 53 KUHP yang berbunyi:¹⁰

1. Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;
2. Maksimum hukuman pokok atas kejahatan itu dalam hal percobaan dikurangi dengan sepertiga;

⁹ Magelhaen Madile, *Op Ciy*, hlm 70.

¹⁰ Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar grafika, Jakarta, 2008, hlm 97.

3. Kalau kejahatan itu di ancam dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup, maka dijatuhkan hukuman penjara paling lama lima belas tahun; dan
4. Pidana tambahan bagi percobaan sama dengan kejahatan selesai.

Berdasarkan pasal tersebut di atas maka terhadap percobaan pemidanaannya dikurangi sepertiga.

Pasal 54 KUHP menyatakan bahwa :

“Pelaku percobaan hanya dapat di jatuhi pidana jika perbuatan pidana yang dicoba dilakukan dikategorikan sebagai kejahatan. Dengan kata lain, mencoba melakukan pelanggaran tidak dipidana.”

Berdasarkan substansi ketentuan Pasal 53 dan Pasal 54 KUHP diatas menurut M ahrus A li, terdapat dua hal yang perlu dikemukakan. Pertama, pada prinsipnya mencoba melakukan suatu tindak pidana adalah perbuatan terlarang dan bagi pelakunya dapat dikenai sanksi pidana, walaupun pengenaan pidananya tidak sampai batas maksimum sesuai dengan yang ditentukan dalam pasal hukum yang dilanggar, tapi dikurangi sepertiga dari maksimum ancaman sanksi pidana. Kedua, yang dapat dikenakan pidana hanya percobaan melakukan kejahatan, sedangkan percobaan melakukan pelanggaran tidak dipidana.¹¹

Pernyataan di atas mengandung pengertian bahwa suatu percobaan yang dapat dipidana hanyalah suatu percobaan melakukan kejahatan atau tindak

¹¹ M ahrus A li, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm 115.

pidana, namun percobaan melakukan suatu pelanggaran tidak akan dikenakan pidana.

Uraian pasal di atas menggambarkan bahwa dalam tindak pidana percobaan, pelaku tindak pidana memulai melaksanakan suatu perbuatan dengan maksud melakukan suatu tindak pidana, tetapi perbuatan tersebut tidak selesai dilakukan dikarenakan ada suatu sebab yang menjadikan perbuatan tersebut tidak selesai namun hal tersebut bukan karena kehendak sendiri.

Memberikan efek jera kepada seorang pelaku kejahatan sebagai konsekuensi dari perbuatannya maka hukum pidana dapat dikatakan sebagai jalan terakhir yaitu apabila upaya hukum lain selain hukum pidana dianggap tidak mampu dalam memberikan atau menyelenggarakan tata tertib dalam pergaulan masyarakat. W aluyadi berpendapat :¹²

“Hukum pidana juga dapat dikatakan sebagai *crim um meridium*, yaitu sebagai upaya antisipatif preventif agar manusia mengetahui akibat yang ditimbulkan apabila ia mem perkosa atau melanggar hak-hak orang lain (baik nyawa atau harta) dengan jalan mem perkenalkan hukum pidana sedini mungkin.”

Contoh tindak pidana percobaan yang umumnya terjadi di jalan yaitu misalnya terkait kecelakaan lalu lintas. Lalu lintas merupakan alat rekayasa yang berkaitan erat dengan transportasi. Transportasi merupakan sarana vital karena selain alat dalam roda perekonomian, transportasi juga dapat dijadikan sebagai alat pemersatu dan kesatuan serta mempengaruhi semua aspek kehidupan bangsa dan Negara.¹³

¹² M agelhaen M adile, *Op Cit*, hlm 70.

¹³ C.S.T. Kansil, et al. *Tindak Pidana Dalam Undang-undang Nasional*, Jala Perm ata Aksara, Jakarta, 2009, hlm 171.

Sejalan dengan hal itu, yang menjadi perhatian penulis adalah ketika terjadi kecelakaan lalu lintas dimana pelaku tidak bertanggung jawab, dengan membiarkan korban begitu saja tanpa menghentikan kendaraannya, atau disebut kasus tabrak lari. Tabrak lari adalah peristiwa tabrakan yang pelaku tabrakannya meninggalkan korbannya.¹⁴

Polres Cimahi beberapa tahun yang lalu pernah menangkap pelaku tabrak lari yang menewaskan seorang lansia, pelaku berinisial EU (78), di Jalan Raya Cipatik, Desa Cipatik, Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat (KBB), pada Senin, 14 Oktober 2019.

Kanit Lakalantas Polres Cimahi Ipda Erin Heriduansyah saat itu mengatakan pelaku diamankan saat berkunjung ke rumah korban yang rumahnya hanya sekitar 100 meter dari TKP.

Pasca tabrakan, R sempat syok melihat tubuh EU yang terkapar. Syok melihat korban tidak bangun, pelaku bingung harus bertindak apa. Akhirnya pelaku masuk ke rumah dan diam di dalam mobil hingga pagi, kemudian pelaku melapor ke istrinya.

Hasil pemeriksaan awal, terhadap R, bahwa hendak pulang ke rumah Rabu dini hari. Terkait penyebab kecelakaan, saat ini pihak kepolisian masih melakukan pendalaman.

Terhadap kasus ini pelaku diancam Pasal 310 ayat 4 *juncto* Pasal 312 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Sebelumnya, cerita tewasnya EU sempat

¹⁴ Marye Agung kusmaji, *Selamat Berkendara Di Jalan Raya*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2010, hlm 94.

m enggegerkan warganet. Pasalnya, beredar tayangan di media sosial yang menyebutkan jenazah dibuang di Cipatik setelah ditabrak di tempat lain.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik membuat skripsi yang berjudul **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENGEMUDI YANG KARENA KEALPAAN MENYEBABKAN MATINYA ORANG LAIN DIHUBUNGKAN DENGAN TEORI PERCOBAAN TINDAK PIDANA.**

B. Identifikasi Masalah

1. Apakah percobaan tindak pidana dapat diterapkan terhadap delik *culpa* ?
2. Apakah pengemudi yang tidak menghentikan kendaraan setelah terjadinya suatu kecelakaan kendaraan dapat diklasifikasikan ke dalam tindak pidana pembunuhan ?
3. Bagaimana sanksi pelaku tindak pidana tabrak lari dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dikaitkan dengan teori percobaan tindak pidana ?

C. Tujuan

1. Untuk mempelajari, memahami, dan menganalisis percobaan tindak pidana dapat diterapkan terhadap delik *culpa*;
2. Untuk mempelajari, memahami, dan menganalisis pengemudi yang tidak menghentikan kendaraan setelah terjadinya suatu kecelakaan kendaraan dapat diklasifikasikan ke dalam tindak pidana pembunuhan; dan

3. Untuk mempelajari, memahami, dan menganalisis sanksi pelaku tindak pidana tabrak lari dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dikaitkan dengan teori percobaan tindak pidana.

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu perbandingan hukum bidang pidana, khususnya untuk memperluas pengetahuan dan menambah referensi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana pengemudi yang karena kealpaan menyebabkan matinya orang lain dihubungkan dengan teori percobaan tindak pidana.

2. Secara Praktis

Penelitian ini dapat diterapkan baik bagi :

a. Penegak Hukum

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para penegak hukum yaitu polisi, hakim dan jaksa supaya dapat menerapkan hukuman kepada pengemudi yang karena kealpaan menyebabkan matinya orang lain dihubungkan dengan teori percobaan tindak pidana.

b. Instansi Terkait Peradilan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi instansi terkait peradilan agar dapat menerapkan hukuman kepada pengemudi yang karena kealpaan menyebabkan matinya orang lain dihubungkan dengan teori percobaan tindak pidana.

E. Kerangka Pemikiran

Hukum memberikan perlindungan dan kepastian kepada manusia sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri, sehingga hukum berlaku di dalam suatu masyarakat yang utuh atau hukum baru mulai berlaku baik itu tertulis atau tidak tertulis dalam kehidupan lebih dari satu orang atau setidaknya dua orang atau lebih.

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum seperti dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Amandemen Ke-4 yang menyebutkan bahwa :

“Negara Indonesia adalah Negara hukum”.

Pasal tersebut menegaskan bahwa Negara memberikan suatu alat untuk melindungi warga negara Indonesia dalam bentuk apapun, baik itu bentuk pengamanan kehidupan, perlindungan terhadap HAM, dan lain lain.”

Disebutkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Amandemen Ke-4 alinea keempat yang menyatakan bahwa :

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah

kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Amandemen Ke-4 alinea keempat dapat ditarik suatu benang merah bahwa tujuan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat terdiri dari :¹⁵

1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;
2. Memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa;
3. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

H.R. Otje Salman dan Anthon F. Susanto menyatakan pendapatnya mengenai makna yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat tersebut, yaitu :¹⁶

“Pembukaan alinea keempat ini menjelaskan tentang Pancasila yang terdiri dari lima sila. Pancasila secara substansial merupakan konsep yang luhur dan murni; luhur, karena mencerminkan nilai-nilai bangsa yang diwariskan turun temurun dan abstrak. Murni karena kedalaman substansi yang menyangkut beberapa aspek pokok, baik agamis, ekonomis, ketahanan, sosial dan budaya yang memiliki corak partikular.”

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Amandemen Ke-4 menegaskan bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*). Sebagai negara hukum, maka Negara Indonesia selalu menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di

¹⁵ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Ke-4.

¹⁶ H.R. Otje Salman dan Anthon F. Susanto, *Mengingat Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Reflika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 158

dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Tujuan Negara Indonesia sebagai negara hukum memiliki makna bahwa negara berkewajiban untuk melindungi seluruh warganya dengan suatu peraturan perundang-undangan demi kesejahteraan hidup bersama. Hal tersebut tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Amandemen Ke-4 alinea keempat yang menyatakan bahwa :

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan perdamaian dunia yang berdasarkan kemerdekaan, dan perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.”

Makna dari Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Amandemen Ke-4 menurut Kaelan berisikan tujuan Negara Indonesia yang terdiri dari 4 (empat) tujuan, dan terbagi 2 (dua) yakni tujuan umum dan tujuan khusus, yaitu :¹⁷

1. Tujuan umum yang mana hubungannya dengan politik luar negeri Indonesia, yaitu : Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial; dan
2. Tujuan Khusus yang mana hubungannya dengan politik dalam negeri Indonesia, yaitu :

¹⁷ Kaelan, *Pendidikan Pancasila*, Paradigma, Yogyakarta, 2003, hlm. 160

- a. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;
- b. Memajukan kesejahteraan umum;
- c. Mencerdaskan kehidupan bangsa.

Tujuan Negara Indonesia menurut Kaelan, maka salah satu dari tujuannya yaitu mengenai :

“Melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia.”

Salah satu tugas dari instrumen hukum yaitu untuk melindungi Warga Indonesia dari ancaman apapun, salah satunya adalah mengenai kesejahteraan yang merupakan salah satu hal yang menjadi pokok dalam kehidupan manusia.

Sudargo Gautama mengemukakan bahwa :¹⁸

“Negara Indonesia merupakan negara hukum (*rechtstaat*) sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Amandemen Ke-4. Amandemen keempat, teori Negara hukum apabila diterapkan secara konsekuen dan menjunjung tinggi sistem hukum yang menjamin kepastian hukum (*recht zekerheids*) dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Pada dasarnya, suatu Negara yang berdasarkan atas hukum harus menjamin persamaan (*equality*) setiap individu, termasuk kemerdekaan individu untuk menggunakan hak asasinya. Hal ini merupakan *cinditio sien qua non*, mengingat bahwa Negara hukum lahir sebagai perjuangan individu untuk melepaskan dirinya dari keterkaitan serta tindakan sewenang – wenang penguasa. Atas dasar itulah penguasa tidak boleh bertindak sewenang – wenang terhadap individu dan kekuasaannya pun harus dibatasi.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Amandemen Ke-4 tentunya mengatur mengenai Hak Asasi Manusia dalam Pasal 28A s/d 28J untuk hak yang harus didapatkan oleh setiap warga negara Indonesia.

¹⁸ Sudargo Gautama, *Pengertian Tentang Negara Hukum*, Alumni, Bandung, 1983, hlm. 3.

Hukum pidana memiliki sanksi berupa hukuman yaitu suatu perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang telah melanggar undang-undang, didalam hukum pidana terdapat dua jenis hukuman seperti yang dicantumkan dalam Pasal 10 KUHP, hukuman-hukuman tersebut yaitu :

1. Hukuman-hukuman pokok :
 - a. Hukuman mati;
 - b. Hukuman penjara;
 - c. Hukuman kurungan; dan
 - d. Hukuman denda.
2. Hukuman-hukuman tambahan
 - a. Pencabutan beberapa hak yang tertentu;
 - b. Perampasan barang yang tertentu; dan
 - c. Pengumuman keputusan hakim

Tindak pidana terdiri dari dua, selesai dan tidak selesai. Tindak pidana yang tidak selesai disebut sebagai percobaan tindak pidana.

Menurut W .J.S. Poerwadarminta, yang menyatakan bahwa :¹⁹

“Percobaan adalah usaha hendak berbuat atau melakukan sesuatu dalam keadaan diuji.”

Berdasarkan apa yang diterangkan di atas, kiranya ada dua arti percobaan. Pertama, tentang apa yang dimaksud dengan usaha hendak berbuat, ialah orang yang telah mulai berbuat (untuk mencapai suatu tujuan) yang mana perbuatan itu tidak menjadi selesai. Syaratnya ialah perbuatan telah dimulai, artinya tidaklah cukup sekedar kehendak (alam batin) semata, misalnya hendak menebang pohon, namun orang itu telah mulai melakukan perbuatan menebang, tapi tidak selesai sampai pohon tumbang. Misalnya baru

¹⁹ W .J.S., *Poerwodarminto Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm . 209.

tiga atau empat kali mengampak, kampaknya patah, atau pelaku kepergok oleh pemilik pohon kemudian dia melarikan diri, dan terhentilah perbuatan menebang pohon. Wujud mengayunkan kampak tiga atau empat kali adalah merupakan percobaan dari perbuatan menebang pohon.²⁰

Pengertian pertama ini tampak pada apa yang dikatakan oleh Wirjono Prodjodikoro bahwa :²¹

“Pada umumnya kata percobaan atau poging berarti suatu usaha mencapai suatu tujuan, yang pada akhirnya tidak atau belum tercapai.”

Perkataan usaha secara obyektif telah menunjuk pada wujud tertentu dari tingkah laku tertentu, seperti pada contoh di atas dalam hal perbuatan menebang pohon, wujud usaha itu adalah telah berupa mengampak tiga atau empat kali terhadap pohon yang menjadi obyek dari perbuatan menebang tersebut, yang kemudian terhenti dan tujuan robohnya pohon tidak tercapai.²²

Kedua, tentang apa yang dimaksud dengan "melakukan sesuatu dalam keadaan diuji" adalah pengertian yang lebih spesifik ialah berupa melakukan perbuatan atau rangkaian perbuatan dalam hal untuk menguji suatu kajian tertentu dibidang ilmu pengetahuan tertentu, misalnya percobaan mengembangkan suatu jenis udang laut di air tawar, atau percobaan obat

²⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Penerbit P.T. Eresco, Jakarta, 1981, hlm. 97.

²¹ Wirjono Prodjodikoro, *Ibid.*

²² J.E., Jonkers, *Handboek van het Nederlandsch Indische Strafrecht*, terj. Tim Penerjemah Bina Aksara, *Hukum Pidana Hindia Belanda*, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm.

tertentu pada kera dan sebagainya. Pengertian ini lebih jelas misalnya pada kata kebun percobaan, kolam percobaan atau kelinci percobaan.²³

Kasus mengenai tabrak lari yang telah diuraikan dalam latar belakang, berhubungan dengan ketentuan mengenai percobaan (Pasal 53 KUHP), yaitu

²⁴
:

1. Percobaan terhadap kejahatan dipidana, jika niat petindak telah dinyatakan dengan adanya permulaan pelaksanaan tindakan, dan pelaksanaan tindakan itu tidak selesai hanyalah karena keadaan-keadaan diluar kehendaknya.
 - a. Niat adalah salah satu syarat dari percobaan untuk melakukan kejahatan. Hal ini ternyata dari rumusan pasal 53 KUHP. Dengan demikian percobaan untuk melakukan kejahatan;
 - b. Permulaan pelaksanaan tindakan sesuai dengan perumusan percobaan, katakata permulaan pelaksanaan tindakan harus dihubungkan dengan kata-kata niat yang mendahuluinya yang terdapat dalam pokok kalimat tersebut, Jadi yang dimaksud ialah: permulaan pelaksanaan tindakan dari niat (petindak). Jika penafsiran ini dihubungkan dengan ajaran tentang dasar-dasar pidanaan percobaan, maka ia termasuk dalam ajaran percobaan subjektif; dan
 - c. Pelaksanaan tindakan tidak selesai karena keadaan diluar kehendak petindak. Pada syarat ketiga ini ada 3 macam hal yang menjadi perhatian yaitu :
 - 1) Tidak selesai; dan
 - 2) Keadaan-keadaan diluar kehendak petindak. Yang tidak selesai itu adalah kejahatan, atau kejahatan itu tidak terjadi sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang, atau tidak sempurna memenuhi unsur-unsur dari kejahatan menurut rumusannya.
2. Maksimum pidana pokok yang ditentukan terhadap kejahatan itu, dalam hal percobaan dikurangi dengan sepertiga;
3. Jika pidana mati atau pidana penjara seumur hidup yang diancamkan terhadap kejahatan itu, maka pidana penjara yang maksimumnya 15 tahun yang dijatuhkan; dan
4. Pidana tambahan untuk percobaan sama dengan kejahatan selesai.

Percobaan tindak pidana terjadi pada hampir semua jenis tindak pidana, termasuk dalam tindak pidana lalu lintas.

²³ J.E., Jonkers, *Ibid.*

²⁴ Magalhaen Madile, *Op Cit*, hlm 71.

Seiring dengan semakin bertambahnya jumlah kendaraan menyebabkan semakin banyak pula pengguna jalan raya. Transportasi sudah menjadi kebutuhan yang sangat vital bagi penunjang kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. perkembangan pengetahuan dan teknologi dibidang transportasi dan lalu lintas tersebut tidak hanya menimbulkan dampak positif tetapi menimbulkan dampak negatif pula seperti terjadinya kecelakaan lalu lintas darat. Selain itu bertambahnya jumlah pengguna jalan tersebut namun tidak diimbangi pula dengan perkembangan sarana dan prasarana transportasi yang memadai, selain itu mudahnya masyarakat memperoleh Surat Ijin Mengemudi (SIM) melalui jasa oknum adalah beberapa faktor yang dapat menimbulkan kecelakaan lalu lintas disebabkan pengetahuan para pengemudi pengguna jalan raya tidak baik tentang bagaimana tata cara berlalu lintas yang aman dan tertib selain itu kendaraan yang tidak baik jalan dapat pula menyebabkan kecelakaan lalu lintas darat.

Kecelakaan yang sering terjadi di jalan banyak diartikan sebagai suatu penderitaan yang menimpa diri seseorang secara mendadak dan keras yang datang dari luar. Menurut Pasal 1 angka 24 Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan selanjutnya disebut UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja mengalibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan atau kerugian harta benda. Akibat hukumnya adalah sanksi hukum yang harus diterapkan terhadap pelaku, terlebih apabila

m engakibatkan korban meninggal, seperti yang dirum uskan Pasal 359 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi :²⁵

“Barangsiapa karena kealpaan menyebabkan matinya orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun”.

Berdasarkan UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, akibat hukum dari kecelakaan lalu lintas adalah adanya pidana bagi si pembuat atau penyebab terjadinya peristiwa itu dan dapat pula disertai tuntutan perdata atas kerugian material yang ditim bulkan.

Sebagaim ana dinyatakan oleh Andi Ham zah, bahwa :

“Dalam berbagai macam kesalahan, dim ana orang yang berbuat salah menimbulkan kerugian pada orang lain, maka ia harus m em bayar ganti kerugian.”

Ketentuan mengenai tabrak lari telah disinggung dalam Pasal 312 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai berikut :

“Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang terlibat kecelakaan lalu lintas dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak m em beri pertolongan, atau tidak melaporkan kecelakaan lalu lintas kepada kepolisian negara republik Indonesia terdekat sebagaim ana dim aksud dalam pasal 231 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c tanpa alasan yang patut dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak Rp. 75.000.000, (tujuh puluh lima juta rupiah).”

²⁵ Soerjono Soekanto(ed), *Inventarisasi Dan Analisa Terhadap Perundang-undangan Lalu Lintas*, CV. Rajawali, Jakarta, 1984, hlm 14.

Sehubungan dengan ayat di atas, dalam Pasal 304 KUHP juga sama mengenai seseorang yang perlu ditolong, berbunyi :

“Barang siapa menempatkan atau membiarkan seorang dalam keadaan sengsara, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan dia wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.”

Tabrak lari digolongkan sebagai tindak kejahatan, sebagaimana Pasal 316 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai berikut :

“Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 273, Pasal 275 ayat (2), Pasal 277, pasal 310, Pasal 311, dan Pasal 312 adalah kejahatann.”

Kejahatan mengenai tabrak lari sering terjadi, apalagi jika terjadi di tempat yang memungkinkan untuk melarikan diri, seperti di tempat sepi. Atau dapat terjadi karena pelaku takut berurusan dengan hukum atau takut dihajar masa. Namun atas dasar apa pun tabrak lari merupakan kejahatan, sebagaimana Pasal 316 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang telah disebutkan di atas. Pasal tersebut berhubungan dengan Pasal 231 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang menyebutkan bahwa:

“Pengemudi kendaraan bermotor yang terlibat kecelakaan lalu lintas, wajib menghentikan kendaraan yang dikemudikannya, memberikan pertolongan kepada korban, melaporkan kecelakaan kepada kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat, dan

memberikan keterangan yang terkait dengan kejadian kecelakaan.”

Kejahatan mengenai tabrak lari memiliki hubungan dengan teori percobaan, berkenaan dengan percobaan melakukan kejahatan, dari aspek teoritis, menjadi pertanyaan apakah yang merupakan dasar pikiran sehingga suatu perbuatan mencoba melakukan kejahatan, jadi perbuatan itu belum merupakan suatu delik selesai, sudah dapat dipidana.²⁶

Teori-teori tentang dasar dapat dipidananya percobaan dapat dibedakan atas teori percobaan yang obyektif dan teori percobaan yang subyektif. Pendukung teori percobaan obyektif antara lain D. Simons, sedangkan pendukung teori percobaan yang subyektif antara lain G.A. van Hamel.²⁷

Mengenai kedua teori ini dikemukakan oleh J.E. Jonkers bahwa :²⁸

“Ajaran yang subyektif menitikberatkan pada subyek, yaitu maksud perseorangan (individu), ajaran obyektif mementingkan obyek yaitu perbuatan yang dilakukan oleh si pembuat.”

Ada dua dasar teori tentang dapat dipidananya perbuatan percobaan, yaitu teori percobaan obyektif bahwa dasar dapat dipidananya percobaan adalah karena perbuatan telah membahayakan suatu kepentingan hukum, dan teori percobaan subyektif bahwa dasar dapat dipidananya percobaan adalah watak yang berbahaya dari si pelaku. Teori-teori ini memiliki konsekuensi yang berbeda dalam hal :

1. Percobaan yang tidak mampu; dan

²⁶ Astri C M antolalu, Tindak Pidana Percobaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), *Lex Crimen*, Volumen 5 Nomor 2 Feb 2016, hlm 75.

²⁷ Astri C M antolalu, *Ibid.*

²⁸ Astri C M antolalu, *Ibid.*

2. Batas antara perbuatan persiapan dengan permulaan pelaksanaan.

Syarat-syarat untuk dapat dipidananya percobaan menurut Pasal 53 ayat

(1) KUHPidana:

1. Adanya niat;
2. Niat itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan;
3. Pelaksanaan itu tidak selesai.; dan
4. Tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri; Tetapi, syarat "tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri" pada hakekatnya bukan syarat dapat dipidananya percobaan melainkan merupakan alasan penghapus pidana.

F. Metode Penelitian

Mem bahas suatu permasalahan yang bersifat ilmiah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Spesifikasi Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif analitis untuk menuliskan fakta dan memperoleh gambaran menyeluruh mengenai peraturan perundang-undangan dan dikaitkan dengan teori-teori hukum dalam praktik pelaksanaannya yang menyangkut permasalahan yang diteliti.²⁹ Selanjutnya penulis akan membahas mengenai pertanggungjawaban pidana pengemudi yang karena kealpaan

²⁹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm . 97-98.

menyebabkan matinya orang lain dihubungkan dengan teori percobaan tindak pidana.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang penulis gunakan yaitu metode pendekatan Yuridis Normatif. Menurut Ronny Hanitijo berpendapat bahwa :³⁰

“Metode pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan atau penelitian hukum dengan menggunakan metode pendekatan / teori / konsep dan metode analisis yang termasuk dalam disiplin Ilmu Hukum yang dogmatis.”

Penulis dalam hal ini melakukan kajian terhadap Hukum Pidana Nasional yang berlaku dengan menganalisa norma – norma serta peraturan perundang – undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perbandingan hukum mengenai pertanggungjawaban pidana pengemudi yang karena kealpaan menyebabkan matinya orang lain dihubungkan dengan teori percobaan tindak pidana.

3. Tahap Penelitian

Adapun tahap penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah :

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian Kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data yang bersifat teoritis, dengan mempelajari sumber – sumber bacaan yang erat hubungannya dengan permasalahan dalam skripsi ini. Penelitian kepustakaan ini disebut data sekunder, yang terdiri dari :

³⁰ *Ibid*, Ronny Hanitijo Soemitro, hlm . 106.

1) Bahan-bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian, diantaranya:

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Amandemen ke IV Tahun 1945 ;

b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

c) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan.

Adapun Pasal Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang digunakan penulis adalah Pasal 28A s/d Pasal 28J. Kemudian Pasal KUHP yang digunakan penulis adalah Pasal 10 dan Pasal 53 KUHP. Berikutnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah 316 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

2) Bahan-bahan hukum sekunder yaitu bahan yang menjelaskan bahan hukum primer berupa hasil penelitian dalam bentuk buku-buku yang ditulis oleh para ahli, artikel, karya ilmiah maupun pendapat para pakar hukum .

3) Bahan-bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan lain yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan yang menjelaskan serta memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu kamus dan bibliografi.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan dilakukan guna menunjang data sekunder dengan mengadakan tanya jawab dengan pihak-pihak yang berwenang memberikan informasi mengenai perbandingan hukum mengenai pertanggungjawaban pidana pengemudi yang karena kealpaan menyebabkan matinya orang lain dihubungkan dengan teori percobaan tindak pidana.

4. Teknik Pengumpulan Data

Salah satu penunjang penulis dalam penelitian ini adalah dengan cara pengumpulan data. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis sebagai berikut :

a. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan dilakukan dengan cara pengumpulan buku-buku maupun dokumen tertulis yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana pengemudi yang karena kealpaan menyebabkan matinya orang lain dihubungkan dengan teori percobaan tindak pidana yang selanjutnya dilakukan proses klasifikasi dengan cara mengolah dan memilih data yang telah dikumpulkan ke dalam bahan hukum primer, sekunder dan tersier dengan penyusunan secara teratur dan sistematis.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Penelitian ini dilakukan dengan wawancara tidak terarah atau bebas terpimpin yaitu dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman tetapi masih

dimungkinkan adanya variasi-variasi pertanyaan dan metode tanya jawab yang disesuaikan dengan situasi ketika studi lapangan.

5. Alat Pengumpulan Data

a. Data Kepustakaan

Data kepustakaan didapatkan dengan mempelajari materi-materi bacaan yang berupa literatur, catatan perundang-undangan yang berlaku dan bahan lain dalam penelitian ini.

b. Data Lapangan

Data lapangan didapatkan melalui kasus posisi, tabel, dan tanya jawab kepada instansi terkait yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana pengemudi yang karena kealpaan menyebabkan matinya orang lain dihubungkan dengan teori percobaan tindak pidana. Wawancara yang dilakukan terhadap beliau, tentunya merupakan wawancara yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti dengan mempersiapkan serangkaian pertanyaan mengenai pertanggungjawaban pidana pengemudi yang karena kealpaan menyebabkan matinya orang lain dihubungkan dengan teori percobaan tindak pidana sebagai bahan penulisan hukum. Wawancara akan digunakan melalui pengiriman *email* kepada instansi dan alat penunjang lainnya disesuaikan dengan situasi ketika pengumpulan data lapangan terkait dengan permasalahan yang akan diteliti.

6. Analisis Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis kualitatif yaitu dengan cara menyusunnya secara sistematis, menghubungkan satu sama lain terkait dengan permasalahan yang diteliti dengan berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan yang lain, memperhatikan hirarki perundang-undangan dan menjamin kepastian hukumnya. Dalam arti bahwa melakukan analisis terhadap data yang diperoleh dengan menekankan pada tinjauan normatif terhadap objek penelitian dan peraturan-peraturan yang ada sebagai hukum positif;

- a. Bahwa Undang-undang yang satu dengan yang lain tidak saling bertentangan; dan
- b. Bahwa Undang-undang yang derajatnya lebih tinggi dapat mengesampingkan undang-undang yang ada dibawahnya.

7. Lokasi Penelitian

Penelitian untuk penulisan hukum ini berlokasi di tempat yang mempunyai korelasi dengan masalah yang dikaji oleh peneliti, adapun lokasi penelitian yaitu :

- a. Penelitian Kepustakaan (*Library research*)
 - 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan,
JL. Lengkong Dalam No. 17 Bandung; dan
 - 2) Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, JL. Dipatiukur No. 35 Bandung.
- b. Instansi yang berhubungan dengan pokok bahasan terkait

- 1) Polres Cimahi, Jl. Jend. H. Amir Machmud No.333, Cigugur Tengah, Kec. Cimahi Tengah, Kota Cimahi, Jawa Barat 40522; dan
- 2) Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A, Jl. Jaksa Naranata No.1, Baleendah, Kec. Baleendah, Bandung, Jawa Barat 40375.

8. Jadwal Penelitian

No.	Kegiatan	Bulan / Tahun					
		2020					
		Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul
1.	Persiapan Penyusunan Proposal						
2.	Seminar Proposal						
3.	Persiapan Penelitian						
4.	Pengumpulan Data						
5.	Pengelolaan Data						
6.	Analisis Data						
7.	Penyusunan Hasil Penelitian Ke Dalam Bentuk Penulisan Hukum						
8.	Sidang Komprehensif						
9.	Perbaikan						
10.	Penjilidan						
11.	Pengesahan						

Keterangan : Jadwal Penulisan Hukum Dapat Berubah Sewaktu – Waktu Sesuai Situasi Dan Kondisi